



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

Pencetakan KTP-el Baru

No. SK : 188/01/415.69/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan dari Desa
2. Pemohon sudah melakukan perekaman KTP-el
3. Formulir permohonan yang bersangkutan untuk mengisi data KTP (F.1 02) dari Desa
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. Pemohon datang sendiri ke Kantor Kecamatan
6. Untuk Pencetakan Pemohon datang sendiri ke Kecamatan Kesamben atau Dispenduk Capil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa formulir isian data KTP (F1.02) dari desa beserta kelengkapan persyaratannya
2. Petugas menerima pengajuan (F.1.02)
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian dan penerbitan KTP
4. Permohonan KTP dicatat dalam buku register KTP
5. Pencetakan KTP el / Pengganti KTP-el oleh Petugas
6. KTP Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

15 Menit

1. Pemohon membawa formulir isian data KTP (F1.02) dari desa beserta kelengkapan persyaratannya
2. Petugas menerima pengajuan (F.1.02)
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian dan penerbitan KTP
4. Permohonan KTP dicatat dalam buku register KTP
5. Pencetakan KTP el / Pengganti KTP-el oleh Petugas
6. KTP Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP- el

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Pelayanan Kecamatan Kesamben langsung dibalas dan ditindaklanjuti, baik pengaduan melalui website, Media Sosial, Email maupun Handphone.